

## MAQASHIDUSY SYARI'AH DAN KLONING

*MASALAH kloning ini, merupakan masalah yang baru timbul sekalipun embrio masalah ini sudah lama dikenal ilmuan, terutama dikalangan ahli botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan dan ilmu biologi. Pengertian kloning bersifat umum, tidak terbatas pada tumbuhan dan hewan saja. Tetapi juga dalam perkembangan ilmu rekayasa genetika dimungkinkan untuk dapat diterapkan pada manusia. Kloning dalam batas pelaksanaannya untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan tidaklah menjadi permasalahan, tetapi akan menjadi permasalahan kalau sampai kloning ini diterapkan pada manusia yang dapat memproduksi manusia tanpa pernikahan. Sekalipun sampai sekarang belum berhasil kloning terhadap manusia, namun perlu mendapat antisipasi pemikiran dari segi syari'ah, khususnya dari segi maqashidusy syari'ah.*

### Sekitar kata Syari'ah

#### 1. Arti Syari'ah

- a. Menurut bahasa, syari'ah mempunyai beberapa arti, dan yang dominan adalah jalan atau sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan.
- b. Dalam al-Qur'an, syari'ah berarti aturan agama seperti tersebut dalam ayat 18 surat al-Jatsiah (45).  
Dalam ayat 13 surat Asy-Syura (42) Allah menetapkan aturan yang berupa agama kepada para Nabi, seperti Nabi terakhir yakni Muhammad saw.

**Asymuni Abdurrahman**

*Guru Besar Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta*

- c. Hasan Ahmad Al-Khathib, memberikan kualifikasi syari'ah ini dengan syari'ah sama-wi, yang dibagi menjadi dua :

- 1) Syari'ah sebelum Nabi Muhammad saw,
- 2) Syari'ah Muhammadiyah  
Syariah Muhammadiyah atau ad-Dien ini dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah disebutkan :  
"Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan Nabi-nabi-Nya berupa perintah-perintah dan larangan-

larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat".

atau disebutkan :

"Agama (Islam) yang dibawa Nabi Muhammad saw, ialah apa yang apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk manusia di dunia dan akhirat".

## 2. Syari'ah Islam Dalam Arti Luas

Syari'ah Muhammadiyah ini oleh Abdul Karim Zaidan disebut Syari'ah Islam. Beliau menjelaskan bahwa isi syari'ah ini adalah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi. Itulah yang berupa wahyu dari Allah kepada Nabi saw untuk disampaikan kepada segenap manusia, yang mencakup tiga aspek :

- a. Aspek yang berkaitan dengan aqidah.
- b. Aspek yang berkaitan dengan akhlaq (pantas/tidak pantas)
- c. Aspek yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang disebut ahkam fiqhiyah. Atau disebut juga dengan syari'ah dalam arti khusus.

## 3. Syari'at Dalam Arti Sempit

Syari'at dalam arti sempit ini ada yang membagi menjadi dua, yaitu hukum-hukum yang telah ditentukan teksnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Ada juga yang berpendapat bahwa Syari'ah Islam meliputi juga faham-faham ulama dalam memahami ayat-ayat hukum, yang teksnya tersebut dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, baik yang jelas maupun yang mengandung konotasi yang interpretatif yang kemudian difahami oleh para mujtahid yang kemudian disebut dengan "fiqih". Sebetulnya arti fiqih itu sendiri berarti faham, yaitu hasil pemahaman ulama hukum terhadap teks-teks syari' yang dapat berarti luas dan dapat juga berarti sempit. Sehingga fiqih dapat berarti:

- a. Kumpulan hukum-hukum syara'.
- b. Ilmu tentang hukum syara'.

## 4. Sumber-sumber Syariah

Syariah dalam arti luas maupun arti sempit bersumber pada wahyu Al-Qur'an yaitu wahyu *matluw* yakni wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril dan dibaca berulang-ulang. Disamping itu juga berdasarkan kepada wahyu yang *ghairu matluw* yaitu wahyu yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad saw. yang kemudian disebut as-Sunnah.

Baik wahyu yang pertama maupun yang kedua memberikan otoritas kepada para ulama untuk mengembangkan pemikirannya dalam memahami syariat dalam arti luas maupun arti sempit.

Pengembangan pemikiran itu di mulai dengan cara yang disebut "*istimbath*" kemudian "*ijtihad*".

## 5. Pemahaman Terhadap Sumber Syariah

Melalui cara pemahaman yang bisa didapati dari sejarah maupun dari teks-teks yang ada pada al-Qur'an dan as-Sunnah oleh para ahli syariah ditetapkan :

- a. Untuk masalah yang berkaitan dengan aqidah, mengambil dasar yang meyakinkan dari al-Qur'an yang disebut qath'i (pasti), yaitu teks-teks dalam al-Qur'an yang jelas maksudnya, juga diambil dari hadis mutawatir.
- b. Untuk masalah yang berkaitan dengan akhlaq, diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang berupa teks-teks yang mengandung motivator untuk berbuat yang sepantasnya.

## Maqashidusy Syaria'ah

### Arti *Maqashidusy Syari'ah*

Etimologis, *maqashidusy syari'ah* adalah maksud-maksud syari'ah. Terminologis, *maqashidusy syari'ah* adalah maksud umum pembuat syari'ah (Allah) menetapkan hukum bagi manusia mukalaf (subyek hukum).

Kajian *maqashidusy syari'ah* ini dilakukan oleh ahli-ahli ushul fiqih, sehingga syari'ah disini diartikan dalam arti sempit. Namun ada pengertian bahwa Allah dalam menetapkan hukum itu mempunyai tujuan, hal ini menjadi kajian ulama yang menuju pada syari'ah dalam arti luas, yang kemudian menetapkan kesimpulan bahwa syari'ah Islam itu ditetapkan untuk kepentingan kemas-

lahatan manusia.

Menurut Al-Ustadz Abu Zahrah perbedaan pendapat itu hanya dalam teori pemikiran saja. Namun kenyataannya dalam praktek, ulama mengikuti pendapat bahwa hukum Islam itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Pendapat Asy-Syathibi dari hasil penyelidikannya itu tidak dibantah oleh Imam Ar-Raziy, menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Adapun pemikiran penyelidikannya dimulai dari masalah-masalah pokok, misalnya pengutusan Rasul dan penciptaan manusia, yang mempunyai maksud dan tujuan.

Sampai disini kita mendapat kesimpulan bahwa hukum yang ditetapkan Allah itu tidak lepas dari tujuan. Selanjutnya "apakah tujuan hukum Islam itu"? Inilah yang akan diuraikan selanjutnya.

### Maslahah Sebagai *Maqashidusy Syari'ah*

Menurut Ibnu Mandhur, kata masalahah itu adalah masdar dari *salaha*, lawan dari *fasada* yang artinya kerusakan. Dan *masalahah* itu juga masdar *mimi* dari kata *as-sulhu* yang artinya kebaikan, lawan dari *al-fasada* yang artinya kerusakan. Lafadz *maslaha muradif* dengan kata *manfaah* yang artinya berguna.

Menurut Al-Ghazali, kata *masalahah* pada dasarnya mengandung pengertian "mendatangkan manfaat dan mencegah madharat". Dari pengertian inilah setiap

penetapan hukum suatu masalah tidaklah lepas harus membawa kemanfaatan tetapi sekaligus juga mencegah kerusakan, sesuai dengan kriteria masla-hah yang ditentukan oleh nash yang disebut *masalah mu'tabarrah* maupun yang tidak ditetapkan oleh nash (teks) yang disebut masalah mursalah.

### **Kloning ditinjau Dari Maqashidusy Syari'ah**

Masalah kloning ini, merupakan masalah yang baru timbul sekalipun embrio masalah ini sudah lama dikenal ilmunan, terutama dikalangan ahli botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan dan ilmu biologi, yang itu belum saya ketahui secara dalam mengingat hal itu bukan bidang saya.

Kloning yang sedikit saya ketahui adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup untuk mendapatkan individu yang sama dengan induknya tanpa melalui pembuahan. Dalam perkembangbiakan ini umumnya digunakan sel, jaringan, organ tubuh dari makhluk hidup yang sudah dewasa yang sudah diketahui sifat unggulannya.

Pengertian kloning bersifat umum, tidak terbatas pada tumbuhan dan hewan saja. Tetapi juga dalam perkembangan ilmu rekayasa genetika dimungkinkan untuk dapat diterapkan pada manusia. Kloning dalam batas pelaksanaannya untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan tidaklah menjadi permasalahan, tetapi akan

menjadi permasalahan kalau sampai kloning ini diterapkan pada manusia yang dapat memproduksi manusia tanpa pemi-kahan. Sekalipun sampai sekarang belum berhasil kloning terhadap manusia, perlu mendapatantisipasi pemikiran dari segi syari'ah, khususnya dari segi *maqashidusy syari'ah*.

Sesuai dengan uraian dimuka bahwa tujuan syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia maka tinjauan kita terhadap kloning tidaklah bisa dilepaskan dari kemaslahatan tersebut yang cakupannya meliputi kemaslahatan :

- a. Agama
- b. Jiwa
- c. Pikiran
- d. Harta
- e. Keturunan

Dalam pemikiran ini perlulah bahwa syari'ah dalam bulat tidak bisa dipisahkan hukum dari aqiqah dan akhlakul karimah. Prinsip lain dalam syari'ah bahwa setiap yang mendatangkan madharat harus dihilangkan dan dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh ditempuh dengan cara yang mendatangkan kemadharatan lain kecuali dalam keadaan terpaksa atau dharurat, yang dapat dilakukan mengambil jalan yang menempuh kemadharatan yang ringan dalam menghilangkan kemadharatan yang lebih berat.

Dalam pada itu perlu juga kita pahami prinsip-prinsip lain yang ada dalam pemahaman syari'ah, sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian dan pemikiran, yang menggunakan cara *istidlal* (de-

duktif) maupun *istiqrak* (induktif) terhadap teks dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, baik yang eksplisit maupun yang implisit, ulama menetapkan beberapa kaidah :

1. Pada prinsipnya hukum masalah yang bersifat *ubudiyah* tidak boleh dilakukan kecuali ada dasarnya dalam teks.
2. Kedudukan manusia dihadapan hukum harus dihormati, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia.
3. Pada prinsipnya hukum yang bertalian dengan *muamalah madiyah* (akad kebendaan) itu boleh (*mubah*). Terhadap masalah yang *mubah* (boleh) ini bersifat kondisional, dapat menjadi haram atau makruh kalau mengandung motivasi yang tidak dibenarkan oleh prinsip syara'. Sedangkan yang *mubah* juga dapat menjadi wajib atau sunnah kalau mengandung motivasi yang dibenarkan syara'.  
Pengembangan pemikiran dalam menanggapi perkembangan ilmu dan teknologi termasuk kloning, berdasarkan syara' maupun *kauniyah* tidak keluar dari kerangka tiga dimensi diatas yaitu : aqidah, akhlaq dan *ahkam* (hukum).
  - a. Prinsip dalam aqidah : "Pikirkanlah makhluk Allah dan jangan engkau pikirkan Dzat Allah".
  - b. Dalam bidang akhlaq: "Kepantasan adalah ukuran pokok".
  - c. Dalam masalah hukum (ahkam)

sekalipun iptek dan pengembangannya termasuk hal yang mubah. Tetapi pendekatan dan penggunaannya wajib menjadikan manusia bertauhid dan tidak bersifat arogan. Dua ayat dibawah ini menjadi rambu-rambunya :

- a. Surat Ali Imran (3) ayat 190 - 191 :  
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : "Ya Tuhan kami tiada Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka".
- b. Surat Al-Jatsiyah (45) ayat 23 :  
"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmuNya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan mele-takkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkan ter-sesat) Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?."

4. Para ulama untuk mendapatkan ilmu dan dapat mempergunakannya dengan baik selalu melakukan shalat sunnat disamping shalat wajib, agar selalu mendapat bimbingan Allah swt.

Kita kenang Imam Al-Bukhari dalam bidang hadis, dan Ibnu Sina (Avicena) dalam bidang filsafat dan kedokteran.

Untuk itu kita kenal doa :

*Allahumma 'allimnaabima yanfa'na wa fa'na bima 'allamtana* artinya : "Ya Allah berilah (aku) ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah bermanfaat ilmu yang telah engkau berikan (padaku).